



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN PERATURAN KEBIJAKAN TERKAIT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren untuk rekognisi dan afirmasi berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2021);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
10. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
11. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
14. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemandirian;
- c. keberdayaan;
- d. kemaslahatan;
- e. akuntabilitas;
- f. keberlanjutan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. memberikan rekognisi terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. memberikan afirmasi yakni penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di Daerah; dan
 - c. memberikan fasilitasi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengaturan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren terdiri atas:
 - a. fasilitasi dan dukungan terhadap sarana dan prasarana Pesantren;
 - b. fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan;
 - c. fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi dakwah;
 - d. fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - e. koordinasi dan partisipasi masyarakat;
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pendanaan.

BAB II

FASILITASI DAN DUKUNGAN TERHADAP SARANA DAN PRASARANA PESANTREN

Pasal 4

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
 - b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
 - c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren wajib berpedoman pada Al Qur'an dan Sunnah dengan mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamina serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 6

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pesantren yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Penanggung jawab pondok atau asrama memastikan terwujudnya aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (5) Fasilitasi pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. fasilitasi pembangunan pondok atau asrama Pesantren;
 - b. fasilitasi pembangunan bangunan penunjang pondok atau asrama Pesantren;
 - c. fasilitasi rehabilitasi bangunan pondok atau asrama Pesantren;
 - d. fasilitasi pemeliharaan bangunan pondok atau asrama Pesantren; dan/atau
 - e. fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana pondok atau asrama Pesantren.
- (6) Fasilitasi pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 8

- (1) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Fasilitasi masjid atau musala Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. fasilitasi pembangunan masjid atau musala Pesantren;
 - b. fasilitasi pembangunan bangunan penunjang masjid atau musala Pesantren;
 - c. fasilitasi rehabilitasi bangunan masjid atau musala Pesantren;
 - d. fasilitasi pemeliharaan bangunan masjid atau musala Pesantren; dan/atau
 - e. fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana masjid atau musala Pesantren.
- (4) Fasilitasi masjid atau musala Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB III

FASILITASI PESANTREN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing masing Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 10

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, yang berbentuk:
 1. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
 2. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha;
 - b. pendidikan Pesantren jenjang pendidikan menengah yang berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya; dan
 - c. pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang berbentuk ma'had aly.
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam mendukung Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memberikan fasilitasi dukungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- b. memberikan fasilitasi pembiayaan terhadap Majelis Masyayikh Pesantren.

Pasal 12

- (1) Pemberian fasilitasi dukungan terhadap pendidik dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berupa:
 - a. fasilitasi peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan halaqoh, workshop, dan seminar;
 - d. fasilitasi pemberian beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren; dan/atau
 - e. fasilitasi pemberian insentif bagi pendidik Pesantren.
- (2) Fasilitasi dukungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama serta perguruan tinggi.
- (4) Fasilitasi pemberian beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melakukan fasilitasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

Pasal 13

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan terhadap Majelis Masyayikh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berupa:
 - a. fasilitasi pembiayaan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas Majelis Masyayikh; dan/atau
 - b. fasilitasi pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas Majelis Masyayikh.
- (2) Fasilitasi pembiayaan terhadap Majelis Masyayikh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

FASILITASI PESANTREN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI DAKWAH

Pasal 14

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.

Pasal 15

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 16

- (1) Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
 - a. pengajaran dan pembelajaran;
 - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
 - c. media dan teknologi informasi;
 - d. seni dan budaya;
 - e. bimbingan dan konseling;
 - f. keteladanan;
 - g. pendampingan; dan/atau
 - h. pendekatan lain.
- (2) Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
 - b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
 - c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
 - d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
 - e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
 - f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- (2) Kerjasama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi program Perangkat Daerah terkait atau Unit Kerja, yang berhubungan dengan fungsi Dakwah Pesantren; dan/atau
 - b. kerjasama dan pelibatan aktif Pesantren dalam kegiatan atau program Pemerintah Daerah yang terkait dengan fungsi dakwah Pesantren.
- (3) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakomodir fungsi dakwah Pesantren; dan/atau
 - b. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang responsif terhadap pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pendanaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi Dakwah Pesantren;
 - b. fasilitasi pendanaan untuk penguatan kapasitas dan kualitas pendakwah pesantren; dan/atau
 - c. fasilitasi pendanaan untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan fungsi Dakwah Pesantren.
- (5) Kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V FASILITASI PESANTREN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi pada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud; pada ayat (2) meliputi :
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi permodalan dan akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan bidang kehutanan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan; dan/atau
 - h. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (5) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota di Daerah, dan stakeholder terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. sinergitas fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
 - b. kerja sama fasilitasi pengembangan Pesantren; dan
 - c. kemitraan dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah;
 - b. sinergitas pendanaan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah;
 - c. sinergitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren di Daerah; dan
 - d. sinergitas pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan nasional Pesantren.
- (2) Bentuk kerja sama fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berupa kerja sama dalam pengembangan Pesantren untuk peningkatan kapasitas, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kurikulum.
- (3) Kemitraan dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c berupa kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung pemberian bantuan dan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan dan pembangunan infrastruktur.

Pasal 24

- (1) Gubernur juga dapat melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan pembinaan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat
Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - b. partisipasi dan pemberian dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana Pesantren;
 - c. partisipasi dan pemberian dukungan pada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikannya;
 - d. partisipasi dan pemberian dukungan pada Pesantren dalam melaksanakan fungsi dakwahnya;
 - e. partisipasi dan pemberian dukungan pada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakatnya;
 - f. partisipasi dalam menyampaikan pengaduan jika mengetahui terjadinya dugaan tindak kekerasan dan perilaku menyimpang di pondok Pesantren kepada aparaturnya penegak hukum; dan
 - g. berpartisipasi dalam pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan pada Pesantren yang berkontribusi positif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam berbagai bidang; dan/atau
 - b. pemberian apresiasi pada Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- (3) Dalam pembinaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan;
 - b. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pembinaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk mendapatkan database Pesantren di Daerah.
- (2) Database Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah;
 - b. data manuskrip, sejarah Pesantren, dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah;
 - c. data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren di Daerah; dan

d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah.

- (3) Penyelenggaraan database Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
- (4) Pengkoordinasian database Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
- (5) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 menjadi pertimbangan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagai tindak lanjut dari hasil pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

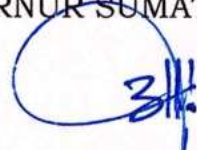
- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berdasarkan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren melalui mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (4) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Desember 2025

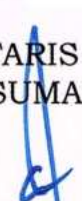
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ARRY YUSWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN: (7-246/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur bagi generasi muda. Pesantren menjadi sistem nilai yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan; pendidikan, kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Pesantren juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa, karena pesantren menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, memupuk akhlak mulia, serta mempertahankan ajaran Islam rahmatan lil'alam. Hal ini tercermin dalam sikap rendah hati, toleransi, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan umat lainnya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada selama berabad-abad silam, yang mana pesantren telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Di Sumatera Barat, pesantren memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai institusi pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan etika, serta pusat pengembangan kepemimpinan dan keterampilan hidup. Sumatera Barat memiliki populasi yang tersebar di wilayah nagari dan pedesaan, yang menuntut pesantren untuk memiliki model pendidikan yang fleksibel dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, adanya perbedaan karakteristik dan agama di wilayah Sumatera Barat menuntut pesantren untuk menyediakan kurikulum dan metode pembelajaran yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai luhur dan moral yang beragam. Pesantren sering kali juga menghadapi tantangan dalam hal kurangnya pendanaan dalam penyelenggaraan fungsinya, serta perubahan dinamika ekonomi dan sosial, juga menuntut pesantren untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pesantren di Sumatera Barat perlu melakukan pengembangan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan, penyelenggaraan serta penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan pesantren. Hal ini menuntut adanya

kerjasama antara pesantren, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan dan pembinaan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pondok Pesantren di Sumatera Barat perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen, termasuk oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Sumatera Barat yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan Pesantren di Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini memuat pengaturan mengenai bentuk-bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pesantren yang ada di Sumatera Barat yakni berupa fasilitasi dan dukungan terhadap sarana dan prasarana Pesantren, fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi dakwah, dan fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai bentuk koordinasi Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak lainnya dalam mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Partisipasi masyarakat juga dikemukakan dalam Peraturan Daerah ini sebagai bentuk ketertibatan masyarakat sebagai salah satu unsur pendukung dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pesantren. Dalam pemberian fasilitasi ini perlu adanya pembinaan dan pengawasan agar bentuk yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu pendanaan juga merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan ini. Pemerintah Daerah melalui pola hibah dapat memuat penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa fasilitasi dan dukungan terhadap sarana dan prasarana Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang diridhai oleh Allah SWT.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa fasilitasi penyelenggaraan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah Terkait” antara lain adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lainnya sesuai dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Majelis Masyayikh.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah Terkait” antara lain adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lainnya sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 230